



Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Melalui Pendistribusian Zakat Produktif Pada Baznas Kota Surabaya

Alfin Maulana¹, Fitryani², Hafizh Novantori³, Nova Hardiansyah⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Wijaya Putra Surabaya

e-mail: 1alfinmaulana@uwp.ac.id, 2fitryani@uwp.ac.id, 3hafizhivan1126@gmail.com,
4novahardiansyah61@gmail.com

Abstract; This study aims to investigate the benefits of productive zakat distribution on economic welfare in various forms by the Surabaya City National Zakat Agency (BAZNAS). This research employs descriptive qualitative methodology with a case study approach. The results indicate that BAZNAS Surabaya's productive zakat distribution provides business capital to mustahik (beneficiaries), enabling them to meet future needs after ensuring their basic necessities are fulfilled. Productive zakat yields positive impacts, particularly enhancing economic welfare in Surabaya, both materially and spiritually. This distribution effectively improves family welfare, reduces poverty, increases income, fosters community productivity, boosts real sectors, decreases unemployment, and raises aggregate income for Surabaya's residents.

Keyword ; Distribution, Productive Zakat, Economic Well-being

Abstrak; Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui manfaat dari pendistribusian zakat produktif pada berbagai bentuk kesejahteraan perekonomian oleh BAZNAS kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pendistribusian zakat produktif pada BAZNAS kota Surabaya dengan cara memberikan modal usaha kepada mustahik untuk dikembangkan agar bisa memenuhi kebutuhan di masa depan, namun sebelum mustahik menerima dana zakat produktif, dipastikan kebutuhan dasar mereka sudah terpenuhi. Zakat produktif memberikan dampak positif, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomian di kota Surabaya, baik dari sisi aspek material maupun spiritual. Pendistribusian dana zakat produktif ini mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga, menurunkan kemiskinan, meningkatkan pendapatan, mendorong produktivitas masyarakat, meningkatkan sektor riil, mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan pendapatan agregat bagi masyarakat di kota Surabaya.

Kata Kunci: Pendistribusian, Zakat Produktif, Kesejahteraan Ekonomi

1. PENDAHULUAN

Zakat adalah salah satu rukun Islam ketiga dan digunakan oleh umat Islam dalam beberapa situasi. Istilah ini sangat tidak populer di kalangan umat Islam. Zakat adalah jumlah harta tertentu yang dapat diberikan kepada individu tertentu dengan berbagai syarat yang telah ditetapkan. Orang yang memberi zakat diharapkan untuk menambah hartanya atau membersihkan diri dari berbagai dosa harta dan jiwanya (Hawairah, Siar Ni'mah, 2023).

Dana Zakat yang telah dihimpun akan di salurkan oleh badan amil zakat kepada mustahik zakat atau orang yang berhak menerima manfaat zakat atau disebut Ashnaf yang telah diatur dalam islam yang tertulis dalam Al Quran Q.S At Taubah ayat 60 tentang golongan yang berhak mendapatkan manfaat zakat yaitu fakir, miskin, pengurus zakat, orang yang baru masuk islam, hamba sahaya, orang yang memiliki hutang, orang yang sedang dalam perjalanan karena Allah, dan Ibnu Sabil (Alfin Maulana, 2023).

Dalam pemberdayaan ekonomi penerima manfaat, zakat merupakan sumber dana berpotensi. Untuk menyalurkan dana zakat, ada dua acara yang dilakukan oleh lembaga amil zakat yaitu sistem zakat produktif dan sistem zakat konsumtif. Sistem zakat produktif adalah kegiatan penyaluran dana zakat oleh lembaga amil zakat kepada mustahik dengan memberikan modal usaha yang bertujuan untuk dikembangkan agar keluarga mustahik dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dimasa yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan produktivitas yang efektif. Sedangkan sistem zakat konsumtif yaitu kegiatan penyaluran dana zakat oleh lembaga amil zakat kepada mustahik dengan bentuk uang tunai atau baranga yang dibutuhkan berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok penerimanya, sehingga dapat digunakan dan dimanfaatkan secara langsung (Soekarno Putra & Ayunda, 2022).

Zakat yang diberikan oleh lembaga amil zakat sebagai muzakki dari dana yang dikumpulkan untuk mustahik zakat memberikan manfaat dalam berbagai hal, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan orang yang menerimanya, baik secara material maupun spiritual. Di antara keuntungan yang diberikan adalah peningkatan kesejahteraan keluarga, penurunan jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan materi, peningkatan pendapatan untuk mengeluarkan orang dari kemiskinan, dan memungkinkan keluarga yang tidak memiliki apa-apa untuk hidup (Jaenudin & Hamdan, 2022). Dalam teori Islam pengembangan teori dapat berubah berdasarkan hukum sebab akibat yaitu adanya orang miskin karena disana ada orang kaya artinya mengenai permasalahan orang miskin karena adanya orang kaya.

Fokus penelitian ini adalah pendistribusian zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di kota Surabaya. Penelitian ini dikaji karena sangat penting untuk memberikan pengetahuan kepada muzaki khususnya di kota Surabaya dan kepada umat Islam untuk terus menunaikan zakat sebagai bentuk ibadah dan memberikan berbagai manfaat kepada masyarakat sekitar dan perekonomian di kota Surabaya. Sehingga tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui manfaat dari pendistribusian zakat produktif dalam rangka peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Metode kualitatif deskriptif yaitu sebuah metode penelitian yang berlandaskan kepada filsafat postpositivisme dengan data penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap

data yang ditemukan dilapangan, sehingga data yang didapatkan mengandung makna yang mendalam (Rachman et al., 2024). Hasil dari metode penelitian kualitatif deskriptif adalah informasi empiris dan faktual. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena dan karakteristik dari hasil yang didapatkan (Fauzi et al., 2022).

Dalam penelitian ini, pendekatan studi kasus atau penelitian berbasis kejadian digunakan. Studi kasus adalah jenis penelitian kualitatif yang dilakukan dengan program, kegiatan, peristiwa, dan kelompok dalam kondisi tertentu. Latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi diamati secara kasar dalam penelitian ini. Data yang digali oleh peneliti berasal dari asumsi objek penelitian, bukan dari pendapat mereka sendiri. Creswell mengatakan bahwa studi kasus membutuhkan banyak data karena peneliti mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang suatu kasus. Untuk menyusun deskripsi yang lengkap dari kasus tersebut, analisis yang baik diperlukan. Analisis tema atau masalah, misalnya, atau analisis konteks kasus atau setting di mana kasus tersebut dapat menggambarkan dirinya sendiri (Yin Robert, 1989). Penelitian ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mengetahui peningkatan kesejahteraan perekonomian masyarakat di kota Surabaya melalui pendistribusian dana zakat produktif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendayagunaan dan Zakat Produktif

Menyalurkan atau membagikan sesuatu kepada pihak yang memiliki kepentingan dan berhak untuk menerimanya disebut distribusi. Dua jenis sistem zakat yang digunakan oleh lembaga amil zakat adalah sistem zakat produktif dan sistem zakat konsumtif. Sistem produktif mendistribusikan dana zakat kepada mustahik melalui modal usaha yang akan dikelola secara produktif untuk tujuan membantu mereka memenuhi kebutuhan hidup mereka di masa depan. Untuk memastikan bahwa permodalan berjalan dengan baik, pengelolaan modal memerlukan kualitas talenta mustahik yang baik. Namun, sistem zakat konsumtif adalah ketika lembaga amil zakat memberikan dana kepada mustahik dalam bentuk uang tunai atau barang yang diperlukan sebagai santunan untuk memenuhi kebutuhan dasar penerima, sehingga mereka dapat digunakan dan dimanfaatkan secara langsung (Soekarno Putra & Ayunda, 2022).

Pendistribusian dana zakat yang dikumpulkan oleh badan amil zakat akan diberikan kepada mustahik zakat atau orang yang berhak menerima manfaat zakat, juga dikenal sebagai Ashnaf. Ada dua perspektif tentang penyaluran dana ini, yaitu jumlah yang diberikan dan jenis orang yang menerimanya. Dalam Islam, itu diatur dalam Al Quran surah At Taubah ayat 60 sebagai pedoman tentang siapa yang berhak mendapatkan zakat: fakir, miskin, amil (yang menangani zakat), Muallaf (orang yang baru masuk islam), riqob (hamba sahaya), Gharimin (orang yang memiliki hutang), fii sabilillah (orang yang sedang dalam perjalanan karena Allah), dan Ibnu Sabil (Alfin Maulana, 2023). Selain ayat di atas yang menyebutkan delapan ashnaf mutahik zakat, ada dua kelompok besar penerima zakat yang menjadikan dana tersebut disalurkan. Kelompok pertama terdiri dari kondisi

ketidakmampuan dan ketidakberdayaan, yang terdiri dari ketidakmampuan dalam hal ekonomi dan ketidakbebasan untuk memanfaatkan hak asasi manusia. Kelompok kedua adalah kemaslahatan umum umat Islam, yang berarti bukan keadaan keuangan mereka tetapi aktivitas dan jasa mustahik tersebut (Muzayyanah, 2020).

Sangat menarik bagaimana zakat dapat digunakan secara produktif, dan sistem ini harus dibahas dengan mempertimbangkan hukum Islam dan hukum positif tentang pengelola zakat. Hukum ini memberikan kesempatan kepada para amil, atau pengelola zakat, untuk menggunakan dana zakat yang mereka kumpulkan untuk berinvestasi dalam bisnis yang menghasilkan keuntungan bagi ekonomi masyarakat Indonesia. Seluruh upaya penggalangan dana zakat bergantung pada pemanfaatan zakat. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, cara terbaik untuk mengoptimalkan fungsi zakat sebagai ibadah sosial adalah dengan berfokus pada model produksi daripada model konsumtif.

Pada hakikatnya, makna zakat sendiri adalah produktif, yang berarti bahwa zakat tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif orang miskin dan mustahik lainnya, tetapi juga bertujuan untuk memberikan kekuatan kepada orang miskin sehingga mereka dapat keluar dari kemiskinan. Jika zakat hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif sehari-hari, maka zakat sendiri tidak akan memenuhi tujuan utamanya (Umar, 2008). Berbagi atau memberikan zakat kepada mustahik secara produktif adalah dua contoh penggunaan zakat secara produktif. Kelompok miskin, fakir, dan kurang mampu menggunakan dana zakat sebagai modal usaha. Salah satu alasan dia memberikan zakat adalah agar harta tidak menumpuk pada satu kelompok orang, sehingga hanya sebagian kecil orang yang menikmatinya, dan yang lemah hanya larut dalam kelemahannya. Zakat produktif dapat digunakan untuk menjawab hal ini. Zakat hanya diberikan secara konsumtif, bukannya membantu mereka mengelola dana, hanya akan membuat mereka menjadi kelompok yang malas dan selalu mengharapkan pemberian orang lain, membiasakan mereka dengan tangan di bawah.

Dalam situasi saat ini, pendayagunaan dana zakat secara produktif sangat penting. Ini karena dengan pendayagunaan yang efektif, dana zakat tidak hanya akan habis tetapi juga dapat dikembangkan sesuai dengan tujuan zakat itu sendiri, yaitu untuk menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dengan harapan mereka akhirnya tidak selalu menjadi mustahik tetapi menjadi muzaki. Dengan cara ini, dana zakat akan terus meningkat sampai mencapai jumlah yang cukup besar. Pengembangan ini masih bertujuan untuk membantu mustahik menjadi lebih mandiri. Selain itu, harta zakat berkembang seiring dengan kemajuan zaman dan keinginan untuk mendapatkan keuntungan, serta sesuai dengan persyaratan syariat Islam. Oleh karena itu, makna dari konsep zakat dapat diterjemahkan menjadi gagasan tentang kebijakan penggunaan zakat daripada mengaburkan maknanya sendiri (Rafi', 2011).

Pendistribusian zakat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan perekonomian suatu wilayah karena dapat meningkatkan pendapatan umum, meningkatkan produktivitas

muzaki, meningkatkan sektor rill, mengurangi jumlah pengangguran, dan memerangi kemiskinan, sehingga perekonomian dapat dikontrol dengan baik (Awwahah & Iswanaji, 2022). Jika tidak ada riba atau hambatan yang menghambat proses penghimpunan, penyaluran, dan pemanfaatan, hal ini dapat dilakukan dan diselesaikan dengan baik. Pendistribusian dan pengelolaan zakat juga dapat membantu meningkatkan tingkat investasi seseorang; terdapat teori yang dapat mendorong investasi sesuai dengan teori Islam bahwa distribusi harus terkontrol atau terkendali dengan baik, dan sistem pembayaran zakat harus transparan (Soekarno Putra & Ayunda, 2022).

Selain itu, perlu ada lembaga yang menjalankan *khud min amwalihim*, atau mengambil dari harta mereka, yaitu zakat. Ini berarti bahwa pembayaran zakat tidak diberikan secara langsung kepada mustahiknya, tetapi melalui bantuan Amil Zakat, yang ditunjuk sebagai orang yang berwenang untuk menghimpun dan menyalurkan dana zakat, yang tentunya memiliki sertifikasi dan pengalaman dalam hal ini (Ali Idrus, 2021).

Bentuk-bentuk Usaha dari Pendistribusian Zakat Produktif BAZNAS kota Surabaya

Penggunaan zakat produktif untuk kegiatan wirausaha sosial dalam upaya pengetasan kemiskinan sejalan dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pendistribusian zakat pada pasal 27 bahwa “Pendayagunaan dari zakat produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi”. Artinya mustahik membutuhkan bantuan agar dapat menghidupi diri sendiri kedepannya agar tidak bergantung pada dana zakat saja, diharapkan hasil dari zakat produktif yang dikembangkan menjadi suatu usaha dapat memenuhi kebutuhan zakat konsumtif sehingga terjadi pemberdayaan kepada kaum yang menerima untuk mencukupi kebutuhannya. Pada golongan mustahik yang lemah fisik maupun akalnya maka disalurkan zakat konsumtif atau modal yang diusahakan orang lain dengan sistem bagi hasil, namun jikamustahik dengan usia produktif atau masih mampu berusaha dan memiliki skill dalam berusaha maka diberikan zakat produktif dengan pendampingan, pembinaan dan pengawasan jangka panjang dari amil.

Dalam pengelolaan zakat produkif jika mustahik sudah mengalami peningkatan dan pertumbuhan ekonomi, maka mustahik wajib menggulirkan modal usaha yang telah diterimanya di awal kepada mustahik berikutnya melalui BAZNAS kota Surabaya dengan syarat mustahik tersebut sudah menjadi muzakki. Kemudian BAZNAS kota Surabaya mengelola kembali dana tersebut untuk kepentingan dan pemberdayaan mustahik lainnya dengan proses yang sama seperti mustahik yang terpilih, mulai dari pendampingan, analisis pengembangan usaha, analisis bisnis dan lainnya dengan tujuan yang sama yaitu demi kelancaran pengembangan usaha, kemudian begitu seterusnya. Hal tersebut selaras dan tercermin pada Visi BAZNAS kota Surabaya “Mewujudkan Masyarakat Kota Surabaya Sadar Zakat, Infaq dan Shodaqoh Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Umat”. Dengan Misi “1) Menyelenggarakan pengelolaan zakat yang professional dan amanah; 2) Meningkatkan fungsi dan peran kelembagaan pengelolaan zakat yang transparan dan mandiri; 3) Meningkatkan pendayagunaan zakat infaq dan shodaqoh secara optimal; 4)

Menyempurnakan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui keunggulan insani; dan 5) Membangun kemandirian masyarakat melalui pemberdayaan secara produktif’.

Kehadiran BAZNAS kota Surabaya yang diaktifkan kembali sejak 2021 melalui SK Pengangkatan Pimpinan serta Penetapan Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS kota Surabaya hingga saat ini program pendistribusian dan pendayagunaan zakat merambah pada sektor sosial, dakwah, budaya, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Bentuk-bentuk *sociopreneur* yang dijalankan melalui sumber dana zakat produktif yang didistribusikan ini biasanya permohonan dari mustahik yang kemudian dilakukan pemrosesan data, jika sudah di *asasement* oleh tim, baik melalui UPZ/OPD maupun pihak ketiga maka pemberdayaan mulai dilakukan. Berikut Infografis penerima manfaat BAZNAS kota Surabaya yang dilakukan dalam berbagai bidang sebagai berikut:

- a. Surabaya Cerdas
 1. Biaya Pendidikan SD/MI
 2. Biaya Pendidikan MTs
 3. Biaya Anak Asuh Eks Lokalisasi
 4. Biaya Pendidikan SMP Kelas
 5. Beasiswa SMA/SMK/MA
 6. Bantuan Tunggal Bayar Sekolah
 7. Bantuan yang Tidak Lolos Zonasi Sekolah Tahun 2023 untuk SMP
 8. Beasiswa SKSS
 9. Biaya Pendidikan Pesantren
 10. Bantuan Penunjang Kegiatan Pendidikan
- b. Surabaya Sehat
 1. Biaya Berobat *mustahiq*
 2. Pembuatan Jambanisasi
 3. Peningkatan Gizi Masyarakat Miskin termasuk Manula
 4. Khitanan Massal
- c. Surabaya Berdakwah
 1. Bantuan Intensif Guru Pesantren/Madin/Guru Ngaji Kampung/Mudin
 2. Bantuan Intensif Marbot Musholla/Masjid/Fultimer Kantor
 3. Bantuan Guru RA
 4. Bantuan Langsung Dakwah dan Advokasi
 5. Biaya Transportasi Pengurusan Sertifikat Wakaf
 6. Muallaf Center
- d. Surabaya Berdaya
 1. Bantuan Modal Usaha
 2. Bantuan Alat Kerja *mustahiq*
 3. Pelatihan Usaha dan Pemberdayaan UKM

4. Program ZCD (*Zakat Community Development*)
- e. Surabaya Sigap
 1. Bantuan Sembako
 2. Nasi Bungkus (Jum'at Berkah)
 3. Bantuan Transportasi untuk *Ibnu Sabil*
 4. Bedah Rumah
 5. Bantuan Kursi Roda
 6. Bantuan Alat Pendukung Difabilita
 7. Bantuan Alat Bantu Dengar
 8. Bantuan Langsung Kemanusiaan

Pendistribusian Zakat Produktif dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi oleh BAZNAS kota Surabaya

Dalam rangka pemberdayaan ekonomi berdasarkan hasil penelitian terhadap BAZNAS kota Surabaya, BAZNAS kota Surabaya telah melakukan pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif kepada mustahik dalam bentuk kegiatan produktif yang tersebar di wilayah kota Surabaya sebagai bentuk upaya dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dengan memberikan support terhadap sumber daya manusia.

Dalam pendistribusian dana zakat, BAZNAS kota Surabaya mengelompokkan dalam dua aspek, yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif. Adapun pendistribusian dana ZIS secara konsumtif terbagi pada beberapa program, di antaranya program Surabaya, Cerdas, Surabaya Sehat, Surabaya Berdakwah, dan Surabaya Sigap. Sedangkan pendistribusian dana zakat secara produktif berupa program Surabaya Berdaya yang terbagi pada beberapa program, yaitu: (1) Bantuan Modal Usaha dan Alat Kerja Mustahik, merupakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan memberikan bantuan modal usaha dan alat kerja. Pada tahun 2022 ada 107 mustahik yang menerima manfaat program tersebut dengan total nilai manfaat 149 alat kerja dan rombongan dengan total dana zakat yang sudah didistribusikan untuk program ini sebesar Rp 428.500.000. Pada tahun 2023 (per Juni 2023) terdapat 151 mustahik penerima manfaat dan 384 alat kerja (rombong, mesin jahit, mesin neci, mesin obras, *freezer*, dan alat sablon) dengan total dana zakat yang sudah didistribusikan untuk program ini sebesar Rp 1.260.000.000.

(2) Pelatihan Usaha dan Pemberdayaan UKM, pada tahun 2022 telah didistribusikan untuk pelatihan servis AC dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 6 mustahik dengan total dana zakat yang sudah didistribusikan sebesar Rp 22.700.000. Pada tahun 2023 (per Juni 2023) telah didistribusikan untuk pelatihan menjahit dan padat karya paving dengan penerima manfaat 94 mustahik dengan total dana zakat yang sudah didistribusikan sebesar Rp 112.000.000. Dan (3) *Zakat Community Development (ZCD)*, pada tahun 2022 dikemas dalam bentuk pendistribusian modal usaha kepada kelompok usaha sandal slipper yang ada di kecamatan Pabean Catikan dengan jumlah anggota 10 orang dan modal usaha yang didistribusikan untuk program ini sebesar Rp 25.000.000. Pada tahun 2023 (per Juni 2023)

telah dilakukan pendistribusian modal usaha kepada kelompok Bengkel Las yang ada di kecamatan Mulyorejo dengan jumlah anggota 18 orang dan modal usaha yang didistribusikan dalam program ini sebesar Rp 41.000.000.

Tidak hanya berhenti sampai di situ, dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat, maka BAZNAS kota Surabaya melakukan Kerjasama dengan Pemerintah Kota Surabaya dalam hal Program Surabaya Berdaya. Di mana, mustahik yang telah mendapatkan dana zakat secara produktif, baik berupa modal usaha, alat kerja, ZCD, dan pemberdayaan UKM akan didampingi, dibina, serta didaftarkan untuk menjadi penjual pada aplikasi e-peken Surabaya. E-peken Surabaya merupakan website yang digunakan oleh pegawai pemerintah kota Surabaya untuk melakukan pemesanan barang pada Toko Kelontong yang tersedia pada setiap kecamatan di kota Surabaya.

5. KESIMPULAN

Zakat sebagai rukun Islam ketiga, sangat penting sebagai ibadah dan meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Zakat produktif adalah cara pendistribusian dana zakat yang efektif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi Masyarakat oleh BAZNAS kota Surabaya. Zakat produktif diberikan dengan cara memberikan mustahik modal usaha untuk menjadi lebih produktif dan membantu mereka memenuhi kebutuhan Masyarakat Surabaya di masa depan. Zakat dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat perekonomian dengan mengurangi pengangguran dan memperluas sektor riil.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfin Maulana, E. T. W. (2023). Digitalisasi Pemberdayaan melalui Dana Zakat Produktif untuk Mengatasi Kemiskinan di Kota Surabaya. *Seminar Nasional Teknologi dan Multidisplin Ilmu (SEMNASTEKMU)*, 3(1).
- Ali Idrus, A. M. (2021). Peran Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik BAZNAS dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(2), 461–476. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i2.686>
- Awwahah, F. A., & Iswanaji, C. (2022). Peran LAZIS Jateng dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Jawa Tengah. *Jurnal Syntax Admiration*, 3(4), 674–685. <https://doi.org/10.46799/jsa.v3i4.416>
- Fauzi, A., Nisa, B., Napitupulu, D., Abdillah, F., Utama, A., Zonyfar, C., Nuraini, R., Purnia, D. S., Setyawati, I., & Evi, T. (2022). *Metodologi Penelitian*. Purwokerto Selatan: CV Pena Persada.
- Hawairah, Siar Ni'mah, A. H. (2023). Tafsir Ayat Zakat Perspektif Sosial Kemasyarakatan. *AL_MUBARAK: Jurnal Kajian Al-Qur'an & Tafsir*, 8(2), 61–75.
- Jaenudin, M., & Hamdan, A. (2022). The Impact Assessment of Zakat , Infaq , Shadaqah on Spiritual and Material Poverty in Beneficiaries of LMI Zakat Institution : The CIBEST Approach. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 9(3), 362–378. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20223pp362-378>

- Muzayyanah, H. Y. (2020). Mustahik Zakat dalam Islam (Studi Pendekatan Sosio Kultural Masyarakat). *al-Mizan*, 4(1), 90–104.
- Rachman, A., Indonesia, U. P., & Purnomo, H. (2024). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Nomor January). Karawang: Saba Jaya Publisher.
- Rafi', M. (2011). *Potensi Zakat: dari Konsumtif-Karitatif ke Produktif-Berdayaguna (Perspektif Hukum Islam)*. Citra Pustaka.
- Soekarno Putra, E., & Ayunda, P. (2022). Reaktualisasi Pendistribusian Zakat Produktif Dengan Kewirausahaan Sosial Guna Mengatasi Kemiskinan di Kota Magelang. *SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah*, 1(1), 17–34.
- Umar, M. (2008). *Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif: Praktek Pendayagunaan Zakat di Jambi*. Sulthan Thaha Press, IAIN STS.
- Yin Robert, K. (1989). *Case Study Research: Design and Methods*. Washington: COSMOS Corporation.